

LANDASAN FILOSOFIS DAN SUBSTANSI PEMBARUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Bernard Nainggolan

Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Email : hulman234@yahoo.com

Abstract

The philosophy of foundation form intellectual property rights protection (HKI) include copyrights in. A number of literature refer to and based on "the law theory of nature" (by Aristoteles, Thomas Aquinas, and Hugo Grotius) and "labor theory by John Locke, involved the basic of justifier (legitimate and justify) about why does HKI include in copyrights that needs to be protected. Research of methodology to be used is law doctrinal research of methodology with an object research assesment be dedicated against laws regulation which is related to the copyright and the principles of law being valid. Substantially, some materials about changes form UU copyrights contained in UU No. 28 Tahun 2014 that is specially related to the changes in types of criminal from usual crime become complaint, involved penalty and the space protection's time against copyrights that's started 50 years ater the creator was died to be 70 years after the creator passed away.

Key words : *The philosophy of foundation and substantially, UU No. 28 Tahun 2014*

Abstrak

Landasan filosofis dari perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI), termasuk hak cipta dalam banyak literatur merujuk dan mendasarkan kepada "teori hukum alam" (oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Hugo Grotius) dan "teori kerja (*labor theory*)" oleh John Locke sebagai landasan filosofis, dasar pembenar (legitimasi bahkan justifikasi) tentang mengapa HKI termasuk hak cipta perlu dilindungi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum doktrinal dengan objek kajian penelitian yang ditujukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Secara substansial, materi perubahan dalam UU No. 28 Tahun 2014 adalah yang berkaitan dengan perubahan jenis tindak pidana dari delik biasa menjadi delik aduan serta ancaman pidana dan jangka waktu perlindungan hak cipta dari 50 tahun menjadi 70 tahun setelah si pencipta meninggal dunia.

Kata kunci : Landasan Filosofis dan Substansi, UU No. 28 Tahun 2014

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang

dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Perlindungan hak cipta bisa ditinjau dari berbagai aspek dan sudut pandang. Untuk memilih satu aspek peninjauan dalam sebuah pembahasan terkadang bukan perkara mudah. Sementara itu, sulit rasanya untuk membahas seluruh masalah perlindungan hak cipta dalam satu karya ilmiah yang terbatas sifatnya. Pengetahuan landasan filosofis kelahiran UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencari tahu semangat pembuat undang-undang dan hakekat pengaturan secara substansial dari perubahan peraturan perundang-

undangan hak cipta sebelumnya yang tersebut dalam UU No. 19 Tahun 2002. Satu dan lainnya dianggap relevan dan *up to date* dalam rangka sosialisasi pemberlakuan undang-undang hak cipta yang baru ini, maka pemilihan topik untuk membahas perihal landasan filosofis Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Tahun 2014 dan mengupas beberapa substansi baru pada undang-undang tersebut dirasakan sangat tepat dan momentumnya.

Penjelasan Umum UU No. 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang Hak Cipta ini. Teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Sebelum masuk ke pembahasan, pertama sekali penulis ingin menggarisbawahi bahwa di dalam hak cipta terdapat banyak hak. Hak cipta adalah sebuah kumpulan hak (*copyrights is multiple rights or a bundle of rights in one work*). Hak-hak di dalam hak cipta itu (isinya) pertamanya dapat dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*). Kemudian hak moral dan hak ekonomi itu masih dapat dibagi dalam berbagai macam hak.

Sesuai Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2014 tentang hak cipta, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sesuai Pasal 8 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang untuk selanjutnya cukup disebut dengan UUHC 2014), hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Maksud dan tujuan perlindungan hak cipta (pengaturan hak cipta dalam bentuk undang-undang) pada hakikatnya adalah untuk melindungi hak-hak pencipta (juga pemegang hak terkait¹⁰), baik hak moral maupun hak ekonomi. Kedua bidang hak tersebut sama pentingnya untuk dilindungi. Hak moral tidak lebih berharga dari hak ekonomi, demikian pula sebaliknya.

Dalam kaitannya dengan pemilihan topik landasan filosofis Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Tahun 2014 dan substansinya, adapun yang merupakan pokok permasalahan yang ingin dibahas dan dianalisis adalah:

1. Bagaimanakah kajian landasan filosofis perlindungan hak cipta?
2. Bagaimanakah kajian landasan filosofis substansi pembaruan Undang Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Dalam rangka kaitannya dengan analisis untuk membahas pokok permasalahan sebagaimana diuraikan, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan objek kajian penelitian yang ditujukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

B. Hasil dan Pembahasan

B.1. Landasan Filosofis Perlindungan Hak Cipta

Perlindungan diartikan sebagai hal (perbuatan) memperlindungi atau melindungi. Kata “memperlindungi” (kata kerja) bermakna menjadikan atau menyebabkan berlindung, sedangkan kata “melindungi” (kata kerja) berarti menjaga, merawat dan memelihara.²

Perlindungan hak merupakan istilah yang lazim dalam ranah hukum. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Pada hakikatnya, kepentingan mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.³

Suyud Margono mengemukakan bahwa hal yang paling mendasar bagi perlindungan hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan/menemukan sesuatu selanjutnya mempunyai hak alamiah/dasar untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Pemahaman ini menyiratkan kewajaran dan keadilan, maka akan tampak tidak wajar dan tidak adil apabila mencuri usaha seseorang tanpa meminta izin terlebih dahulu.⁴

Pasal 27 Ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), menyebutkan bahwa “*every one has the right to the protection of the moral and material interest resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author*” (setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan modal dan material yang berasal dari ilmu pengetahuan, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya). Karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, pada dasarnya adalah juga karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan ciptanya. Penciptaan karya-karya seperti itu memang pada akhirnya tidak hanya

memiliki arti sebagai karya yang hadir dan dapat dilihat secara fisik. Karya tersebut juga hadir sebagai sarana pemenuhan kebutuhan terutama yang bersifat immateril.

Bagi setiap pencipta, keahlian mencipta bukan saja merupakan kelebihan atau anugerah dari Tuhan. Keahlian itu juga menjadi sumber penghidupannya. Dari keahlian yang dimiliki, pencipta memperoleh nafkah. Sama halnya dengan manusia lain yang memiliki keahlian di bidang tertentu dan menjadikannya sebagai sumber penghidupan. Manusia di sekitarnya bukan saja ikut menikmati, tetapi juga untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya atau bahkan kepentingan ekonominya.

Dari sudut ekonomi, kelahiran suatu karya telah begitu melewati tenaga, waktu dan biaya. Kalau faktor-faktor tersebut dikonversikan ke dalam angka-angka, maka itu semua menunjukkan nilai karya tersebut. Oleh karena adanya kegunaan atau nilai ekonomi pada suatu karya cipta timbullah kemudian konsepsi mengenai kekayaan. Pada gilirannya, tumbuh konsepsi hukum mengenai hak dan kebutuhan untuk melindunginya.

Abdulkadir Muhamad menyatakan bahwa menurut doktrin yang berlaku dalam masyarakat, hak kekayaan intelektual adalah harta kekayaan tidak berwujud yang bersumber dari intelektual seseorang. Setiap harta kekayaan termasuk juga hak kekayaan intelektual pasti ada pemiliknya yang sah sehingga perlu dilindungi. Setiap orang wajib menghormati hak kekayaan intelektual orang lain. Hak kekayaan intelektual tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa persetujuan pemiliknya, kecuali jika ditentukan lain oleh kebiasaan yang berlaku. Agar doktrin perlindungan hukum hak kekayaan intelektual itu berlaku efektif, hukum nasional menyerapnya menjadi ketentuan undang-undang (*rule of law*) yang berlaku dan mengikat bagi setiap orang. Ketentuan undang-undang (*rule of law*) mewajibkan pemilik hak kekayaan intelektual

untuk mendapatkan haknya itu dan setiap hak yang terdaftar dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran.⁵ Hal semacam ini berlaku untuk hak paten, desain industri, dan merek yang menganut sistem konstitutif dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemiliknya.

Sedangkan untuk hak cipta, tidak mengharuskan adanya pendaftaran. Suatu ciptaan sudah dilindungi sesaat setelah ciptaan itu dilahirkan dan/atau dituangkan dalam bentuk yang khas. Hak cipta menganut sistem deklaratif sesuai Pasal 64 Ayat (2) UUHC 2014 yang menyatakan bahwa pencatatan ciptaan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta. Lebih lanjut melalui penjelasannya dikemukakan bahwa pencatatan ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti, suatu ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.

Dalam berbagai karya tulis tentang hak kekayaan intelektual (HKI), banyak penulis menyebut “teori hukum alam” (oleh Aristoteles, Thomas Aquinas, dan Hugo Grotius) dan “teori kerja (*labor theory*)” oleh John Locke sebagai landasan filosofis, dasar pembenar (legitimasi bahkan justifikasi) tentang mengapa HKI termasuk hak cipta perlu dilindungi.

Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah bagian dari hukum Tuhan, bagian yang diungkapkan dalam pikiran alam. Manusia sebagai makhluk yang berakal, menerapkan bagian dari hukum Tuhan ini terhadap kehidupan manusia, karenanya ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Hal tersebut berasal dari prinsip-prinsip hukum abadi, sebagaimana terungkap dalam hukum alam yang merupakan sumber dari semua hukum manusia.⁶

Inti dari teori hukum alam dikaitkan dengan hak cipta, bahwa pencipta memiliki hak untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan

yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai sumbangannya. Di sini, hukum alam memberi hak milik atas suatu karya pencipta, memberi individu hak untuk mempertahankan dan hak untuk mengawasi karya-karyanya dan mendapat kompensasi yang adil atas sumbangannya kepada masyarakat.

Adapun teori kerja atau *labor theory* oleh Locke mengatakan bahwa hasil kerja manusia, hasil tangan manusia, adalah milik manusia tersebut. Ketika manusia telah mencampur pekerjaannya dengan hasil alam (*mixed his labor*), maka hasil tersebut adalah miliknya. Karena manusia telah mengeluarkan keringat atas hasil kerja keras dan juga pencampurannya dengan kerja manusia (*something annexed*), maka manusia berhak memiliki hasil tersebut.⁷

Seorang penulis terkenal di bidang hak cipta S.M. Stewart, mengatakan ada empat alasan atau argumentasi, mengapa hak cipta harus dilindungi dan dihargai:⁸

1. Alasan keadilan (*The principle of nature justice*) – Pengarang adalah pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi kepribadiannya. Dia sebaiknya mampu memutuskan apakah dan bagaimanakah karyanya dipublikasikan serta mencegah kerugian atau perusakan karya intelektualnya (*intellectual of spring*). Pengarang, seperti pekerjaan lain, diberi upah atas usahanya. Royalti yang diterima adalah upah karya intelektualnya.
2. Alasan ekonomi (*The economic argument*) – Di dunia modern, investasi sangat dibutuhkan untuk membuat suatu kreasi, seperti pekerjaan arsitektur atau mungkin film. Karena kreasi, semua pekerjaan secara praktis bertujuan untuk menyediakannya bagi publik, sehingga prosesnya juga, seperti publikasi dan distribusi buku

atau rekaman juga mahal. Investasi tidak akan ada jika tidak ada harapan ganti rugi atau untung. Lebih jauh, doktrin hak memperkaya yang tidak tepat bisa terjadi jika mereka yang melakukan kontribusi kreatif mulai dari pencipta sampai pemakai tidak terkompensasikan.

3. Alasan budaya (*The cultural argument*) – Karya yang dihasilkan oleh pencipta merupakan aset nasional. Oleh karena itu, dorongan atau hadiah kreativitas adalah demi kepentingan publik sebagai suatu kontribusi terhadap pembangunan budaya nasional.
4. Alasan sosial (*The social argument*) – Penyebaran karya-karya terhadap sejumlah besar orang membentuk hubungan (mata rantai) antara kelompok/tingkatan, kelompok rasial, kelompok usia, sehingga menciptakan perpaduan sosial, pencipta dalam hal ini memberikan pelayanan sosial jika ide atau pengalaman para pencipta dapat disebarluaskan ke masyarakat luas dalam waktu singkat, berarti mereka memberikan kontribusi terhadap kemajuan sosial.

Hingga saat ini, berbagai pemikiran yang mendukung supaya hak kekayaan intelektual umumnya dan hak cipta khususnya dilindungi dan dihargai masih terus berkembang, karena dalam kenyataannya masih banyak orang yang belum menyadari peranan penting kekayaan intelektual dalam pembangunan masyarakat dan negara.

B.2. Kritik Terhadap Penggunaan Teori John Locke

Berbagai penulis tentang HKI yang menggunakan gagasan Locke untuk menjustifikasi perlindungan HKI, lalu menyerukan perlindungan HKI yang ketat, penegakan hukum yang represif terhadap pelanggar HKI, akhir-akhir ini telah menuai kritik. Hukum hak cipta yang lebih mengutamakan perlindungan

hak ekonomi ketimbang hak moral pun telah mendapat penentangan.

Agus Sarjono, dalam Kata Pengantar buku “Sesat Pikir Kekayaan Intelektual” yang ditulis oleh Ignatyus Haryanto, mengatakan:

“... akan menjadi sewenang-wenang ketika menggunakan gagasan Locke tentang teori kepemilikan dengan menghilangkan konteks etis yang mewarnai pemikiran Locke itu sendiri. Berbagai tulisan di bidang HKI seringkali menyembunyikan sifat religius gagasan Locke dengan menghilangkan aspek moralitas yang terkandung dalam gagasan Locke tentang hak milik pribadi sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem feodalisme yang berkembang pada masa itu. Meskipun pemikiran Locke bernuansa liberal, di dalamnya terkandung pesan moral bahwa pengambilan dan pemilikan atas dasar kerja itu tidak boleh berubah menjadi bentuk kerakusan (*greediness*)”.⁹

Memang dewasa ini ada kecenderungan upaya perlindungan HKI mengarah ke bentuk kerakusan, mengutamakan aspek ekonomi ketimbang aspek moral, dan perlindungan HKI tidak lagi sepenuhnya diberikan kepada pekerja (*labor*) yang melakukan kerja mencipta dan menemukan melainkan kepada pemilik modal yang melakukan investasi untuk memanfaatkan HKI. Agus Sardjono menyatakan “Pendekatan *ownership* yang diadopsi sistem HKI ketimbang sistem *authorship* bahkan telah mengembalikan sistem feodalisme yang hendak dilawan oleh Locke. Bedanya, dulu *owner*-nya adalah kaum feodal, sedangkan saat ini *owner*-nya adalah pemilik modal.”¹⁰

B.3. Gerakan Subversif Terhadap *Copyright*


Karena begitu gencarnya negara-negara maju menuntut perlindungan hak cipta (*copyright*) dan cenderung rakus, muncullah gerakan “subversif” terhadap *copyright* yang diberi nama: *copyleft*. Gerakan ini telah menarik perhatian banyak orang di belahan dunia, terutama karena tujuannya yang idealis. Secara

konsep, *copyleft* yang terutama diterapkan dalam perangkat lunak bebas adalah sebagai cara untuk mengembalikan semangat gotong-royong masyarakat pengguna komputer pada zaman permulaan adanya komputer agar kerja sama dimungkinkan kembali setelah timbul usaha untuk menjadikan perangkat lunak sebagai milik perusahaan yang disertai dengan pembatasan-pembatasan sesuai hukum hak cipta yang berlaku.

*Copyleft*¹¹ adalah permainan kata dari *copyright* (hak cipta) dan seperti halnya makna berlawanan yang dikandung masing-masing (*right vs left*), begitu pula arti dari kedua istilah tersebut berlawanan. *Copyleft* merupakan praktik penggunaan undang-undang hak cipta untuk meniadakan larangan untuk membuat salinan (*copy*), memodifikasi salinan, dan mendistribusikan salinan dari versi yang telah dimodifikasi dari suatu karya kepada orang lain, serta mengharuskan kebebasan yang sama diterapkan dalam versi-versi selanjutnya kemudian.¹²

Copyleft diterapkan pada hasil karya seperti perangkat lunak, dokumen, musik, dan seni. Jika hak cipta dianggap sebagai suatu cara untuk membatasi hak untuk membuat dan mendistribusikan kembali salinan suatu karya, maka lisensi *copyleft* digunakan untuk memastikan bahwa semua orang yang menerima salinan atau versi turunan dari suatu karya dapat menggunakan, memodifikasi, dan juga mendistribusikan ulang baik karya, maupun versi turunannya. Dalam pengertian awam, *copyleft* adalah lawan dari hak cipta.

Lambang *copyright* yang sudah menginternasional dan lambang *copyleft* yang dicoba diperkenalkan para penggagasnya adalah sebagaimana berikut ini:



Walaupun *copyleft* dapat digunakan bagi berbagai hasil karya, namun hingga saat ini, penerapan *copyleft* masih terbatas pada karya perangkat lunak (*software*). Jadi, sesuai kenyataan saat ini, *copyleft* dapat diartikan sebagai metoda umum untuk membuat sebuah program menjadi perangkat lunak bebas serta menjamin kebebasannya untuk semua modifikasi dan versi-versi berikutnya.

Munculnya konsep *copyleft* sebagai istilah, metode maupun gerakan tidak dapat dipisahkan dengan seorang sosok kontroversial bernama Richard Matthew Stallman.¹³ Pada tahun 1980-an, hampir semua perangkat lunak telah berpemilik, yang artinya ada pemilik perangkat lunak yang melarang dan mencegah kerjasama antara para pengguna yang ditopang oleh konsep *copyright* dan dikukuhkan dalam perundang-undangan. Stallman menentang hal tersebut dan menyatakan tindakan pelanggaran itu sebagai suatu antisosial dan antimoral.

Berbagai cara pun ditempuh oleh Stallman untuk menentang pemberangusan terhadap kebebasan menyangkut perangkat lunak, sampai akhirnya dia mencetuskan ide tentang *copyleft* yang terwujud dengan dimulainya proyek GNU (*GNU's Not Unix*), yaitu proyek yang akan menghasilkan perangkat lunak bebas (*free software*) yang kompatibel dengan Unix.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa sebenarnya *copyleft* bukan dimaksudkan untuk meniadakan *copyright*. *Copyleft* justru memanfaatkan aturan *copyright* (hak cipta), namun untuk tujuan yang bertolak belakang, yakni menjadikan karya cipta khususnya perangkat lunak bukan untuk milik pribadi tetapi agar tetap bebas.

Fenomena *copyleft* ini yang pendukungnya semakin banyak sudah selayaknya menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pembuat undang-undang di bidang hak cipta untuk merumuskan hak-hak eksklusif pencipta secara lebih tepat dan proporsional. Adalah penting

hak-hak pencipta dihargai dan dilindungi, namun seyogyanya hak-hak pencipta tidak sampai merugikan kepentingan umum atau kepentingan masyarakat.

B.4. Analisis Landasan Filosofis UUHC 2014

Dalam sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia, UUHC 2014 sudah berulang kali diperbaharui, terakhir dengan UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang sebelumnya dengan UU No. 19 Tahun 2002. Berbagai alasan perubahan UUHC 2014 selama ini (sebelum UU No. 28 Tahun 2014) adalah seperti perkembangan masyarakat, misalnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; maraknya pelanggaran hak cipta yang disebabkan ancaman hukuman yang terlalu ringan; dan perkembangan internasional di bidang hak cipta, misalnya lahirnya konvensi di bidang hak cipta atau kesepakatan internasional yang berkaitan dengan hak cipta. Sementara perkembangan di masyarakat seperti *copyleft* sebagaimana diuraikan diatas pada tahun 1980-an sama sekali tidak membawa pengaruh dalam pembuatan UUHC 2014 di Indonesia.

Berulang kali UUHC 2014 diperbaharui selama ini tidak membawa pengaruh yang berarti pada peningkatan perlindungan hak pencipta, lebih-lebih mendorong gairah masyarakat untuk berkreasi dan mencipta. Ketika undang-undang baru lahir, banyak pujian dilontarkan dan muncul harapan-harapan yang positif. Ternyata kemudian, persoalan-persoalan di bidang hak cipta tetap saja terjadi.

Melalui penjelasan umum UUHC Tahun 2014 dapat diketahui alasan pembaruan dan perubahan peraturan perundang-undangan hak cipta yang tersebut dalam UU No. 19 Tahun 2002. Dijelaskan bahwa hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang

didalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan UUHC 2014, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan UUHC 2014 yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Landasan filosofis dari suatu undang-undang semestinya kelihatan dari konsideran “Menimbang” undang-undang tersebut. Landasan filosofis dari UUHC 2014 harusnya bisa menjelaskan, mengapa perlu perlindungan hak cipta dan apakah yang ingin diwujudkan oleh undang-undang tersebut.

Akan tetapi kalau diperhatikan konsideran “Menimbang” dari UUHC 2014, yang kita temukan hanyalah:

- a. bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait;
- c. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional;

- d. bahwa Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Dalam Penjelasan Umum UUHC 2014, disebutkan: “Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.” Dari uraian konsideran menimbang dari UUHC 2014 maupun penjelasan umumnya kelihatan bahwa:

- a. Secara filosofis, UUHC 2014 lebih ditujukan untuk kepentingan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya yang lebih bersifat *public benefit*. Tidak ada penegasan dalam UUHC 2014 bahwa pengaturan hak cipta dimaksudkan dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghargaan terhadap insan-insan yang telah memberi kontribusi bagi masyarakat dan negara, serta untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta secara seimbang. Padahal sesungguhnya yang terpenting yang tidak bisa dilupakan adalah perlindungan terhadap pencipta atas karya ciptanya termasuk pemegang hak cipta dan hak terkait. Hal ini

tidak tampak terlihat jelas sebagai landasan filosofis pembaruan undang-undang hak cipta yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014.

- b. Semangat gotong royong dan kepemilikan masyarakat terhadap ciptaan sama sekali tidak tampak sebagai landasan filosofis UUHC 2014, sehingga ketentuan-ketentuan hak cipta lebih menampilkan sifat monopolistik dan feodalistik. Dalam batang tubuh UU No. 28 Tahun 2014 yang membuktikan adanya sifat monopolistik dan feodalistik ini adalah ketentuan yang mengatur sifat eksklusifnya hak cipta yang hanya dapat diperuntukkan bagi si penciptanya atau pemegang hak ciptanya yang sah dan pihak lain tidak dapat mengambil manfaat ekonomi dari hak cipta tersebut tanpa izin penciptanya (Pasal 9 UUHC 2014). Namun demikian, harus diakui bahwa terdapat sisi fungsi sosial hak cipta yaitu dengan adanya pembatasan perlindungan hukum yang diberikan untuk jangka waktu tertentu, yang dengan lewatnya waktu tersebut, maka setiap orang dapat mempergunakannya tanpa izin karena dianggap sudah merupakan milik umum.
- c. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah landasan filosofis yang berkaitan dengan penegakan hukum dan upaya penyelesaian sengketa atas terjadinya pelanggaran hak cipta, baik untuk hak moral maupun hak ekonomi.

Dapat dibandingkan dengan landasan filosofis saat diundangkannya UU No. 19 Tahun 2002 yang menggantikan UU No. 6 Tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1987 dan terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1997 dalam bagian “menimbang” ditetapkan :

- a. Bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang

- seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan hak cipta terhadap hak kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut.
- b. Bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya.
 - c. Bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas.

Landasan filosofis yang termuat dalam konsiderans bagian menimbang UU No. 19 Tahun 2002 adalah pengakuan terhadap hak cipta sebagai bagian dari budaya bangsa sebagai hasil dari cipta, karsa dan rasa. Selain itu, fungsi sosial dari hak cipta ditonjolkan dalam bagian “menimbang” UU No. 19 Tahun 2002 dengan mengemukakan bahwa peningkatan perlindungan terhadap pencipta dan pemegang hak cipta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas sehingga dengan demikian, kedudukan perlindungan bagi pencipta tetap diatas kepentingan masyarakat luas.

B.5. Substansi Pembaruan UUHC 2014

Pada UUHC 2014 terdapat pembaruan dari UUHC sebelumnya, yaitu:

1. Dalam Pasal 1 UUHC 2014 yang mengatur pengertian-pengertian, diatur lebih banyak, yakni sebanyak 28 *item* yang diberi pengertian, jauh lebih banyak dari UUHC Tahun 2002 yang hanya menyebut 17 *item* pengertian.
2. Selain mencantumkan *item-item* baru yang diberi definisi, terhadap hal yang

sama UUHC 2014 memberikan definisi yang sedikit berbeda dari definisi di dalam UUHC Tahun 2002, seperti definisi dari hak cipta, hak terkait, pencipta, dan ciptaan.

3. Dalam UUHC 2014 disebut secara detail substansi hak ekonomi pencipta, yaitu hak: Penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan Ciptaan; Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; Pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan Penyewaan Ciptaan. Sedangkan sebelumnya dalam UUHC tahun 2002, substansi hak ekonomi pencipta hanya disebut: hak mengumumkan dan memperbanyak ciptaan.
- Pasal 9 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 menentukan bahwa Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
- a. Penerbitan ciptaan
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
 - c. Penerjemahan ciptaan
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
 - f. Pertunjukan ciptaan
 - g. Pengumuman ciptaan
 - h. Komunikasi ciptaan, dan
 - i. Penyewaan ciptaan.

4. Perlindungan hak cipta di dalam UUHC 2014 dilakukan dengan jangka waktu lebih panjang dibandingkan jangka waktu perlindungan dalam UUHC tahun 2002, yaitu selama umur si pencipta ditambah dengan 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia (Pasal 59 Ayat (1) UU Hak Cipta Baru) dan secara khusus mengenai

ciptaan berupa karya seni terapan, perlindungan hak cipta berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman (Pasal 59 Ayat (2) UU Hak Cipta Baru).

5. Dalam UUHC 2014, tindak pidana hak cipta ditetapkan sebagai delik aduan, yang sebelumnya dalam UUHC tahun 2002 merupakan delik biasa.

Pasal 120 UUHC Tahun 2014 menentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini merupakan delik aduan.

6. UUHC 2014 mengatur berbagai hal baru yang sebelumnya tidak ada atau belum diatur dalam UUHC tahun 2002, antara lain:

- a. Melindungi hak pencipta dengan membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*). Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun (Pasal 18 UUHC 2014). Hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun (Pasal 30 UUHC 2014).
- b. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau pengadilan;
- c. Adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran

hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Bagi pelanggar diancam dengan hukuman denda maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- d. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
 - e. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatitkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
 - g. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti;
 - h. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri;
 - i. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
7. Sebagai benda bergerak, baik dalam UU 19/2002 dan UU Hak Cipta Baru diatur mengenai cara mengalihkan hak cipta. Akan tetapi dalam Pasal 16 Ayat (1) UU Hak Cipta Baru ditambahkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan wakaf. Lebih lanjut dalam Pasal 16 Ayat (3) ditentukan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Dari semua unsur pembaharuan tersebut, penulis hanya melihat tiga hal yang cukup bermakna dalam rangka meningkatkan perlindungan hak cipta, yaitu:

1. Substansi hak ekonomi pencipta telah dijabarkan secara detail, yaitu hak-hak untuk: Penerbitan Ciptaan; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan Ciptaan; Pengadaptasian, Pengaransemenan, atau Pentransformasian Ciptaan; Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; Pertunjukan Ciptaan; Pengumuman Ciptaan; Komunikasi Ciptaan; dan Penyewaan Ciptaan. Pengaturan yang sedemikian sudah sesuai dengan Konvensi Bern 1886. Sebelumnya dalam UUHC tahun 2002, substansi hak ekonomi pencipta hanya disebut: hak mengumumkan dan memperbanyak ciptaan, dimana hak ekonomi pencipta menjadi sangat kabur.
2. Dalam UUHC 2014 ini sudah diatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif, karena peranan lembaga ini sangat menentukan dalam mewujudkan salah satu hak ekonomi pencipta atau pemegang hak terkait dalam hal penggunaan ciptaan atau produk hak terkait secara komersial yang berhubungan dengan pengkomunikasian kepada publik, pertunjukan dan penyiaran atau yang secara internasional sering disebut dengan *performing rights*. Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif mendapat tempat dan diatur dalam satu bab yaitu Bab XII tentang Lembaga Manajemen Kolektif yang terdiri dari 7 pasal.
3. Adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Bagi pelanggar diancam dengan hukuman denda.

Pasal 10 UUHC Tahun 2014 menentukan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Selanjutnya dalam Pasal 114 diatur ketentuan pidananya dengan menentukan bahwa setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain tiga hal tersebut, menurut penulis tidak ada hal signifikan sebagai upaya meningkatkan perlindungan hak cipta yang lebih baik untuk kepentingan pencipta dan untuk kepentingan masyarakat sekaligus. Bahkan ada beberapa pembaruan dalam UUHC yang kemungkinan bisa melemahkan penegakan hukum hak cipta, yaitu:

1. Dalam UUHC 2014 ini tindak pidana hak cipta didegradasi dari delik biasa menjadi delik aduan, dan tidak ada penjelasan mengenai maksud pendegradasian tersebut.
2. Dalam UUHC 2014 dihilangkan ancaman pidana minimum dan tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut.

Dapat dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan hak cipta yang baru ini, justru merupakan langkah mundur dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta, karena undang-undang Hak Cipta yang baru ini telah menjadikan pelanggaran hak cipta sebagai suatu delik aduan sebagaimana diatur dalam Pasal 120 diatas, yang sebelumnya menurut peraturan perundang undangan hak cipta yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1987¹⁴ yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan tindak pidana kejahatan biasa. Hal ini justru merupakan suatu kemunduran dalam kaitannya dengan pemberian perlindungan hukum bagi pencipta. Konsekuensi hukumnya adalah aparat penegak hukum tidak peduli terhadap penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta walaupun hal itu terjadi di depan matanya bila tidak ada pengaduan dari pihak yang haknya dilanggar.

Memang dalam UUHC sebelumnya yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 mengatur tindak pidana atas pelanggaran hak cipta adalah merupakan delik aduan. Sebagaimana dikemukakan oleh Gatot Supramono “salah satu kelemahan dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta karena peraturan pidananya sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban”.¹⁵

Bab XVII mengenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak lagi memuat adanya ancaman hukuman minimal sehingga berbeda dengan ketentuan pidana atas pelanggaran hak cipta yang sebelumnya diatur dalam Bab XII Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menetapkan ancaman hukuman minimal satu tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Demikian juga dengan ancaman hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelanggar hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 adalah lebih tinggi yaitu berkisar antara 5 sampai dengan 7 tahun penjara sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berkisar antara satu sampai dengan empat tahun.

Dengan demikian, sebagaimana diuraikan diatas, pengaturan jenis tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagai suatu delik aduan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah merupakan langkah mundur jauh ke belakang. Termasuk perubahan ancaman hukuman terhadap pelanggar hak cipta yang menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini telah menghapuskan ancaman hukuman minimal untuk pelanggaran hak cipta tertentu.

3. UUHC 2014 memang telah mengatur tentang LMK, namun pengaturan LMK ini tampaknya belum komprehensif sehingga ada kekhawatiran bahwa kelak lembaga ini tidak dapat bekerja sebagaimana yang diharapkan. Untuk tertib Lembaga Manajemen Kolektif, dibawah pembinaan Kementerian Hukum dan HAM RI, diatur tindak pidana yang dapat dikenakan kepada Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 119 yang menentukan bahwa setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 Ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan royalti, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dikatakan belum komprehensif karena pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif dalam UUHC 2014 tidak disertai dengan hak dan kewenangan lembaga ini secara hukum. Diantaranya, kewenangannya untuk mengajukan gugatan yang bertindak untuk dan atas nama pencipta seperti yang dikenal dalam UU No. 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai suatu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang dapat bertindak untuk mewakili konsumen dalam menuntut atau menggugat pelaku

- usaha untuk mendapatkan kerugian tanpa memerlukan kuasa dari konsumen.
4. Ada sembilan pasal ketentuan pidana hak cipta dan atau hak terkait dalam UUHC. Jika disimak keseluruhan pasal-pasal tersebut, hampir keseluruhannya mengatur tindak pidana di bidang hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait, hampir tidak ada yang mengatur tindak pidana di bidang hak moral pencipta maupun pemegang hak terkait. Ada satu pasal Ketentuan Pidana dalam UUHC 2014 yang berkaitan dengan hak moral, yakni Pasal 112. Akan tetapi, kalau dikaji lebih jauh, pasal ini tidak tepat disebut sebagai ketentuan tentang pelanggaran hak moral pencipta atau pemegang hak terkait. Pengaturan seperti jelas menunjukkan bahwa UUHC 2014 lebih mengutamakan perlindungan hak ekonomi ketimbang hak moral. Padahal dalam kenyataan, banyak insan pencipta justru lebih peduli dengan hak moralnya.
 5. Terdapat ketentuan yang mempertegas sistem perlindungan hak cipta berdasarkan sistem deklaratif, yaitu tanpa pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (2) yang menentukan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Penjelasan mengemukakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait. Perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat tetap dilindungi.

C. Penutup

Secara filosofis, perubahan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta lebih ditujukan

untuk kepentingan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya yang lebih bersifat *public benefit*. Tidak ada penegasan dalam UUHC 2014 bahwa pengaturan hak cipta dimaksudkan dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia, penghargaan terhadap insan-insan yang telah memberi kontribusi bagi masyarakat dan negara, serta untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta secara seimbang.

Untuk menemukan solusi agar dapat diwujudkan perlindungan hak cipta yang lebih baik – lebih baik untuk pencipta sekaligus untuk masyarakat banyak hal yang harus dilakukan oleh pemerintah dan DPR dan itu harus melibatkan kalangan perguruan tinggi.

Tetapi sebagai langkah awal, perlu kiranya semua pihak menyamakan persepsi tentang: (1) apa sesungguhnya yang hendak kita tuju dengan perlindungan hak cipta; lalu (2) materi apa yang harusnya menjadi prioritas yang diatur dalam perundang-undangan hak cipta. Berkaitan dengan itulah disarankan perlu pencantuman landasan filosofis yang jelas dan tepat di dalam undang-undang hak cipta. Dengan adanya landasan filosofis yang jelas dan tepat, kita akan dituntun lebih lanjut untuk merumuskan langkah-langkah yang jelas dan tepat pula untuk melindungi kepentingan pencipta dan sekaligus kepentingan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Friedmann, W, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, Jakarta: CV Rajawali, 1990.
- Haryanto, Ignatyus Haryanto, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014.
- Margono, Suyud dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Muhamad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Supramono, Gatot, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineke Cipta, 2009.

Stewart, S.M., *International Copyright and Neighbouring Rights*, Second edition, London: Buuterworths & Co (Publisher) Ltd, 1989.

<http://id.wikipedia.org/wiki/copyleft>, ditelusuri Agustus 2015.

Endnotes

1. Hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram atau lembaga penyiaran.
2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 595.
3. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 43.
4. Suyud Margono dan Longginus Hadi, *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2002, hlm.4.
5. Abdulkadir Muhamad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 153.
6. Friedmann, W., *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum (susunan I)*, Jakarta: CV Rajawali, 1990, hlm. 62.
7. Ignatyus Haryanto, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014, hlm. 43
8. Stewart, S.M., *International Copyright and Neighbouring Rights*, Second edition, London: Buuterworths & Co (Publisher) Ltd, 1989.
9. Ignatyus Haryanto, *Ibid*, hlm. x.
10. *Ibid*, hlm. xi.
11. Istilah copyleft tidak diterjemahkan berdasarkan asal katanya: *left* dan *copy* sebagaimana halnya *copyright* yang berasal dari kata "*right to copy*" dan diterjemahkan sebagai "hak untuk menggandakan".
12. <http://id.wikipedia.org/wiki/copyleft>, ditelusuri Agustus 2015.
13. Richard Matthew Stallman lahir 16 Maret 1953 di Manhattan, New York. Sebagai anak *broken home*, Stallman memiliki hubungan yang tidak baik dengan kedua orang tuanya. Stallman memiliki kepribadian yang menarik/kontroversial. Semasa SMA, ia selalu mendapat A untuk Matematika dan Fisika (bahkan ia memanggil dirinya sendiri "*math you*", yang terdengar serupa dengan "Matthew". Namun gagal dalam pelajaran bahasa Inggris dikarenakan ke-kerasan kepalanya menolak untuk menulis esai dalam bentuk apapun. Bahkan para jenius disekolahnya pun tidak dapat mengerti kepribadiannya yang sangat sulit bersosialisasi.
14. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menentukan tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah kejahatan.
15. Gatot Supramono, *Hak Cipta Dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineke Cipta, 2009, hlm. 5.